



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/122 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
BAGI PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melakukan fasilitasi dan pemetaan dalam menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar yang sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah, Pemerintah Daerah perlu membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Bagi Pendidikan Dasar Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

L
e

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

[Handwritten signature]
[Handwritten arrow pointing down]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Bagi Pendidikan Dasar Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Bagi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMI-Dikdasmen) pada pendidikan dasar;
2. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMI-Dikdasmen) di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten; dan
3. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
6. Semua anggota Tim Penjaminan Mutu Pendidikan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 420/122 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN BAGI
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
BAGI PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Drs. Subeno, S.E.,M.Si	Penanggung Jawab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Drs. Sri Kuncoro	Ketua	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Sugiarto, S.Pd.,M.M	Wakil Ketua Jenjang SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Joko Supriyadi, S.Pd.,M.Si	Wakil Ketua Jenjang SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Suseno, S.Pd.,M.Si	Sekretaris I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Drs. Subeno	Sekretaris II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Sumoyo, S.Pd	Anggota	Dewan Pendidikan
8	Joko Sumarno, S.Pd.,M.M	Anggota	Koordinator Pengawas
9	Anjar Prabowo,S.Pd.,M.A	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Ely Angkasawati, S.Sos	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI PURBALINGGA

ASDI